



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**

**NOMOR : 18/HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53.5313/IV/2019
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PERSIAPAN PENERIMAAN
LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membantu dan memfasilitasi Partai Politik dalam melaporkan Laporan Dana Kampanye dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu dibentuk kelompok kerja (Pokja) Persiapan Penerimaan Laporan Dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) Persiapan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Sebagaimana telah diubah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137));
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Persiapan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;
- KEDUA : Uraian tugas Pokja Persiapan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019;

Uraian tugas Pokja

Pengarah:

- a. Memberikan arahan berkaitan dengan pola kerja Pokja.
- b. Memberikan arahan dalam membuat perencanaan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Pokja.
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Pokja.
- d. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Pokja.
- e. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Pokja.
- f. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Pokja.
- g. Memantau dan mengevaluasi kemajuan hasil pelaksanaan Pokja;
- h. Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Pokja.
- i. Memantau dan mengevaluasi kinerja Pokja.

Penanggungjawab:

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- b. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pokja.
- c. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pokja.

Ketua:

- a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan Pokja.
- b. Membantu penanggungjawab dalam pemantauan sesuai tugasnya.
- c. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pokja.
- d. Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan pokja.
- e. Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas pokja.
- f. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan pokja.

Sekretaris:

- a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan pokja.
- c. Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan pokja;
- d. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan pokja.
- e. Menghimpun laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan pokja.

Anggota:

- a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan pokja.
- b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama antar anggota pokja.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas pokja.
- d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pokja.

- KETIGA : Masa kerja pokja Dua (2) Bulan terhitung Bulan April sampai dengan Bulan Mei 2019;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2019;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 18 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEMBATA**



ELIAS KALULI MAKING

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata
 Nomor : 18 /HK.03.1/Kpt/KPU-KAB. 53.5313/IV/2019
**NAMA – NAMA ANGGOTA KELOMPOK KERJA (POKJA) PERSIAPAN
 PENERIMAAN LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU
 TAHUN 2019**

| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM POKJA | KET |
|----|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----|
| 01 | Bernabas HN. Marak, S.Fil | Anggota KPU | Pengarah | |
| 02 | Idris Beda, S.Sos | Anggota KPU | Pengarah | |
| 03 | ElMandiri, Se | Sekretaris | Penanggung Jawab | |
| 04 | Illidius Manis Making | Kasubag Umum | Ketua | |
| 05 | Siti Rahayu Ibrahim, A.Md | Staf | Sekretaris | |
| 06 | Servasius L. Doweng | Staf | Anggota | |
| 07 | Lusia Peni Mudapue | Staf | Anggota | |
| 08 | Yoseph Laba Roma | Staf | Anggota | |
| 09 | Florentinus V.D. Blikololong | Staf | Anggota | |
| 10 | Maria Boleng Rahalaka | Staf | Anggota | |

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEMBATA**



ELIAS KALULI MAKING